

**LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF REFUND OF CONCURRENT CREDITORS
IN THE BANKRUPTCY CASE OF PT. BANGUN INVESTA GRAHA (DEBTOR) IS
CONNECTED WITH LAW NUMBER 37 OF 2004 CONCERNING BANKRUPTCY AND
DELAY OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS.**

(Decision Study: Number 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)

**(PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENGEMBALIAN DANA PARA
KREDITUR KONKUREN DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. BANGUN INVESTA
GRAHA (DEBITUR) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG.**

(Studi Putusan: Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020))

Wike Nopianti

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

E-mail: hk19.wikenopianti@mhs.ubpkarawang.ac.id

Deny Guntara

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

E-mail: deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

Muhamad Abas

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

E-mail: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Adyan Lubis

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

E-mail: adyan.lubis@ubpkarawang.ac.id

ABSTRACT

Law 37 of 2004 states that the debt to the creditor PT has been determined. Bangun Investa Graha can be billed on time, but PT. PPJB is terminated unilaterally and in bad faith by Bangun Investa Graha, which frequently ignores calls from creditors. In accordance with normative legal principles, this study employs qualitative research methods. In this approach, the author employs a normative juridical strategy. It is possible to draw the conclusion based on the findings of the research that has been discussed that Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) does not have any legal function against concurrent creditors who are not guaranteed. When a debtor has debts that are greater than his assets, the responsibilities of the debtor and his directors are not taken into account in the Panel of Judges' decision in this case. Due to the fact that the debtor's assets will not be distributed appropriately if the debtor is declared bankrupt by the court, concurrent creditors will suffer greater losses. The Panel of Judges considered the decision in Renvoi's cassation without understanding why the cassation was rejected—whether the debtor's condition was insufficient to pay creditors or the debtor did not want to pay concurrent creditors

Keywords: Debts, Debtors, Creditors, Losses

ABSTRAK

Telah ditetapkan sesuai Undang-Undang No 37 Tahun 2004, bahwa utang kepada kreditur PT. Bangun Investa Graha jatuh tempo dan dapat ditagih, namun PT. Bangun Investa Graha bertindak dengan itikad buruk dan sering mengabaikan panggilan kreditur dan keputusan PPJB secara sepihak. Penelitian ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara yuridis normatif.

Penulis menggunakan strategi yuridis normatif dalam pendekatan ini. Dari hasil penelitian yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak mempunyai fungsi hukum terhadap kreditur konkuren yang tidak dijamin. Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak memperhitungkan tanggung jawab debitur dan direksinya ketika debitur memiliki utang yang lebih besar dari hartanya. Akibatnya, kreditur konkuren tidak bisa berbuat banyak karena harta debitur akan terdistribusi tidak mencukupi jika debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan sehingga menambah kerugian kreditur konkuren. Dalam kasasi Renvoi, Majelis Hakim mempertimbangkan putusan dengan tidak adanya penjelasan yang jelas mengapa kasasi ditolak, apakah karna kondisi debitur tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur atau debitur tidak mau membayar utangnya kepada kreditur konkuren.

Kata Kunci: Utang, Debitur, Kreditur, Kerugian.

I. PENDAHULUAN

Kegiatan yang sering terjadi di industri pengembangan antara lain adalah pengembang apartemen memasarkan apartemen yang belum jadi dengan sistem perjanjian pra jual atau perjanjian pengikatan. Hal ini ditambah dengan meningkatnya investasi di bidang properti apartemen yang menjadi target prospektif dan memikat bagi pengembang untuk melakukan kegiatan pembangunan apartemen. Sebelum Akta Jual Beli ditandatangani, (PPJB) menjadi dasar ikatan bagi pengembang dan calon pembeli sebelum (AJB). PPJB ini dikembangkan sesuai dengan norma masyarakat, dan prinsip kebebasan berkontrak menjadi landasan pembentukannya. PPJB dibuat melalui kesepakatan yang dihasilkan dari pilihan bebas dari konsumen dan developer dalam transaksi jual beli.

Dalam kebanyakan kasus, PPJB digunakan untuk menjual dan membeli unit apartemen jika pengembang belum menyelesaikan pembangunan apartemen atau apartemen, tetapi banyak faktor lain, seperti

pembeli tidak membayar harga pembelian penuh, sertifikat hak atas tanah yang masih diselesaikan pada Dinas Pertanahan Kabupaten/Kota, tunggakan pajak penghasilan, dan tunggakan Biaya Pembebasan Tanah (BPHTB). Dengan adanya PPJB, calon pembeli dan pengembang bisa saling diuntungkan. Sebagai bukti bahwa pembeli serius ingin membeli rumah dari developer, pembeli akan memberikan dana kepada developer untuk membeli rumah, dan pembeli juga akan mendapatkan jaminan bahwa mereka akan memiliki rumah walaupun memiliki dana yang terbatas. PPJB juga dapat digunakan dalam hal pengembang gagal menyerahkan apartemen dan hak milik para pembeli dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Namun, jika pengembang apartemen dinyatakan pailit oleh pengadilan sebelum penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), pelaksanaan PPJB ini juga bisa bermasalah. Masalah yang muncul menyangkut pengembalian uang yang telah diberikan pembeli kepada pengembang apartemen.

Pembeli perlu mengetahui hal ini sebelum memutuskan untuk membeli apartemen menggunakan PPJB, karena saat ini sangat mudah mempailitkan debitur berdasarkan undang-undang kepailitan Indonesia.

Debitur dapat terhindar dari kebangkrutan melalui (PKPU). Meskipun PKPU dapat membebaskan debitur dari pembatasan yang menghalangi mereka untuk membangun kembali usahanya, PKPU tidak membebaskan mereka dari hutang kepada kreditur. Apabila kreditur atau kuasa kreditur meminta debitur untuk mengajukan pailit, debitur mempunyai pilihan untuk sekaligus meminta keputusan mengenai penangguhan PKPU. Selain itu, Pasal 229 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kepailitan dan permohonan PKPU harus ditetapkan terlebih dahulu. Namun, jika debitur telah mengajukan pailit, ia tidak dapat meminta keputusan selama penundaan pembayaran utangnya. sebaliknya, debitur hanya dapat meminta perdamaian (perjanjian) selama proses kepailitan sedang dilakukan.

Penangguhan pembayaran utang sering dikaitkan dengan kebangkrutan. Istilah ini juga sering dikaitkan dengan situasi kebangkrutan atau ketidakmampuan debitur untuk melunasi hutang yang telah jatuh tempo dan segera ditagih.¹

Didalam perkara kepailitan terjadi pada

developer pengembang property PT. Bangun Investa Graha yang sedang membangun sebuah proyek apartemen mewah di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terancam pailit atas pengajuan beberapa kreditur nya. PT.Bangun Investa Graha sudah melakukan pemasaran pada tahun 2014 dan akan memberikan unit apartemen tersebut kepada pembeli pada tanggal 27 Januari 2017 sesuai dengan PPJB satuan unit rumah susun The GianettiNo:040/TGBIG/PPJB/SC0305/LGL/IX/15 yang sudah di tanda tangani oleh para pembeli dan PT.Bangun Investa Graha, namun para pembeli merasa pembangunan The Gianetti mangkrak yang seharusnya pada bulan januari 2017 sudah 80% namun secara fakta pembangunan nya hanya mencapai 50% saja dan tidak terlihat kembali aktifitas pembangunan.

Apabila pihak pertama belum menyediakan The Gianetti Unit hingga denda keterlambatan mencapai 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka pihak kedua berwenang untuk membatalkan perjanjian dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Perjanjian ini,” bunyi Pasal 7 ayat (3) PPJB. Oleh karena itu, pembeli atau kreditur berhak, sesuai dengan ketentuan perjanjian, memutuskan secara sepihak untuk tidak melanjutkan PPJB karena developer apartemen PT Bangun Investa Graha tidak

¹ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*,(Swadaya,2009),149-154.

dapat menyediakan unit. PT. Bangun Investa Graha wajib membayar kembali piutang pembeli/konsumen sebesar Rp 1.222.306.004.

Pada UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sudah terbukti jika utang PT. Bangun Investa Graha terhadap kreditur telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun PT. Bangun Investa Graha tidak beritikad baik dan cenderung mengabaikan pemutusan PPJB sepihak dan somasi yang dilayangkan oleh para kreditur, PT. Bangun Investa Graha tidak melaksanakan kewajibannya yakni menanggihkan segenap uang yang telah dilunasi berikut dengan denda keterlambatan dan juga tidak dapat menyerahkan satuan unit rumah susun "THE GIANETTI" NC 0705 (2BRF) tepat pada waktunya sebagaimana diperjanjikan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 7 (ayat1) PPJB.

Actio Pauliana yaitu upaya yang dipenuhi oleh kreditur untuk mendapatkan haknya, namun dalam pelaksanaannya penegakan hukum dalam kepailitan terlihat pada prinsip *Actio Pauliana* tetapi prinsip tersebut belum seutuhnya melindungi kreditur karena beberapa argumen, yaitu perbedaan arti antara Pasal 1341 UU No. KUH Perdata dan Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU serta beberapa kendala yang dihadapi kurator.

Actio Pauliana termaktub pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 UU Kepailitan dan PKPU, sedangkan *Actio Pauliana* dapat ditemukan dalam PKPU dan Pasal 41 sampai dengan 49 UU Kepailitan. Masalah dalam penelitian ini bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam pengembalian dana akibat kasus kepailitan PT. Bangun Investa Graha terkait dengan UU No. 37 Tahun 2004 dan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil Putusan No 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan No. 879 K/Pdt. Sus-Bangkrut/2020.

Penegakan hukum harus dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua rakyat. Inkonsistensi penegakan hukum bertentangan dengan konsep negara kesejahteraan dimana tugas negara memikul tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Keadilan terhadap kedudukan pekerja dengan kreditur lainnya dapat terwujud apabila masyarakat menganut prinsip keadilan yang sama atau mempunyai pokok pikiran yang sama dalam perkara kepailitan.²

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah ini memakai metode pendekatan yuridis empiris dengan cara

² Muhamad Abas, "Hak Mendahului Upah Pekerja Dalam Perkara Kepailitan (Analisis Putusan

MK No. 18/PUU-VI/2008 Jo No. 67/PUU-XI/2013)", vol 3 no 1 November 2018.

penelitian hukum mengenai pemberlakuan / implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifar Deskriptif Eksplanatif, adapun alasan dalam memilih penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai permasalahan yang dibahas dan menganalisis data. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika hukum induktif yaitu dengan cara mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta pemaparan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis.

III. PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 angka 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia diatur oleh suatu sistem hukum yang dikenal dengan “Rechstaat”. Bunyinya seperti ini: Indonesia ialah negara hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan menurut undang-undang, berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Setidaknya ada tiga gagasan dasar negara

hukum yang digunakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu *Rechstaat*, *The Rule of Law*, dan Negara Hukum Pancasila³.

Perlindungan hukum adalah penegakan HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berlandaskan kepastian hukum yang berwenang maupun sebagai kesimpulan dari aturan ataupun norma yang dapat menaungi satu hal dari yang lain. Melindungi martabat seseorang adalah aspek lain dari perlindungan hukum. Dalam kaitannya dengan pelanggan, hal ini menunjukkan bahwa hukum melindungi hak-hak pelanggan dari segala tindakan yang menghalangi mereka untuk mencapai tujuannya⁴, maka dari itu perlunya perlindungan hukum.

Penegakan HAM yang didapat oleh subjek hukum berlandaskan kepastian hukum yang berwenang atau menjadi suatu kesimpulan aturan atau norma yang dapat melindungi satu hal dari yang lain merupakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang mencakup perlindungan martabat. Dalam pengertian ini berarti bahwa hukum melindungi hak-hak masyarakat dari segala tindakan yang mengekang mereka untuk memperoleh apa yang mereka inginkan⁵.

Kepailitan seseorang atau badan hukum diatur pada UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 1 UU Kepailitan dan PKPU memberikan

³ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Kaukaba Dipancara, Yogyakarta, 2013, hlm.14

⁴ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta,1988,hlm.153

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,1984, hlm.133.

pernyataan pailit sebagai berikut: Pengambilalihan umum boedel debitur pailit ditangani dan dibereskan oleh kurator di bawah kewenangan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Ketika ditentukan bahwa debitur pailit, juga dikenal sebagai debitur yang tidak dapat membayar utangnya dapat dikatakan bangkrut. Ilmu hukum mendefinisikan kepailitan sebagai suatu kondisi dimana seorang debitur berhenti membayar atau lalai untuk melunasi utang-utangnya, sebagaimana tercermin pada Pasal 2 Ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Permintaan satu atau lebih krediturnya, ditetapkan paling sedikit dua kreditur dan gagal melunasi sekurang-kurangnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Tahun 2004.

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Para Kreditur Konkuren

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Setiap kreditur memiliki hak yang sama atas piutang debitur berdasarkan Pasal 37 UU No 37 Tahun 2004, kreditur dalam kepailitan memiliki tiga kualifikasi dengan golongannya masing-masing: kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Karena bagaimana struktur kreditur ini, mereka semua memiliki hak yang sama atas kekayaan debitur sehingga dia dapat membayar

utangnya.⁶

Penyelesaian piutang kreditur konkuren juga dicatat selepas kreditur separatis dan preferen mengambil hak nya, dari sisa penjualan atau pelelangan harta pailit. Kreditur konkuren yaitu kreditur yang tidak termuat pada kreditur separatis atau preferensial. Setelah terlebih dahulu dikurangi kewajiban pembayaran utang kepada kreditur separatis dan preferensial, kreditur konkuren mempunyai hak dan tingkatan yang sama dengan kreditur lainnya mengenai boedel milik debitur, baik yang dulu maupun yang akan datang.

Padahal hukum kepailitan menganut asas paritas creditorium yang berarti para kreditur yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, atau kreditur konkuren mempunyai hak yang sama mengenai semua boedal debitur, namun terdapat permasalahan yang timbul dalam proses pembayaran harta pailit, jika besaran utang lebih besar dari harta pailit, selepas kreditur separatis dan preferen mengambil haknya, maka piutang kreditur konkuren tidak akan lunas. Hal ini karena hukum kepailitan memiliki asas paritas creditorium Walaupun perjanjian utang antara debitur dengan kreditur konkuren juga dilaksanakan secara sah dan sah sebelum debitur dinyatakan pailit, namun tidak ditanggung beserta dengan hak-hak kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia,

⁶ Ibid, hlm.256.

dan hak kebendaan. Namun pada kenyataannya, undang-undang kepailitan tidak cukup melindungi hak-hak kreditur konkuren. Oleh karena itu, kreditur konkuren berperan aktif dalam mengawasi penyelesaian debitur pailit agar dapat membayar piutangnya dan menghindari perjanjian utang piutang dengan debitur jika kemungkinan besar usaha debitur akan gagal.

Dalam hal pelunasan piutang, kreditur konkuren menerima penunaian piutang paling akhir sesudah kreditur preferen dan kreditur separatis melunasi tagihannya. Kreditur konkuren tidak menguasai hak jaminan kebendaan tetapi berhak menagih debitur berdasarkan suatu perjanjian. UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mengatur pembagian harta pailit secara pro rata. Terlihat bahwa posisi tawar (negosiasi) kreditur konkuren lebih lemah dibandingkan dengan kreditur separatis. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata mengatur kedudukan kreditur konkuren.

Hal ini menunjukkan bahwa konsumen PT Bangun Investa Graha menduduki posisi yang lemah dan terakhir yaitu kreditur konkuren begitu juga konsumen akan mengalami kerugian. Pengakuan atas asas pari passu porate parte in pailit, yang menerangkan boedel debitur menjadi agunan

bersama bagi para kreditur tersebut dan hasilnya hendaklah diberikan dengan seimbang, tampak adil⁷. Namun pengembang apartemen (debitur) yang tidak beritikad baik telah merugikan banyak konsumen dan menimbulkan kerugian hukum bagi konsumen (kreditur konkuren) dalam hal pelunasannya.

PT Bangun Investa Graha merupakan pengembang yang memiliki proyek mega di daerah kebun jeruk Jakarta Barat bernama Casa Goya Residence, proyek ini terdiri dari perumahan Casa Goya Residence di atas luas tanah 11 hektar dan terdiri dari 200 unit rumah mewah dan 6 tower apartemen bernama The Gianetti sebuah apartemen strata titel dengan 3 (tiga) kolam renang, 10 lift dengan total 500 unit. PT Bangun Investa Graha digugat PKPU oleh Krediturnya pada tanggal 8 Februari 2018, dimana PT Bangun Investa Graha (termohon) memiliki tunggakan yang telah jatuh waktu dan dapat menagih, termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur, dan termohon tidak dapat meneruskan pelunasan tunggakan nya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pemohon PKPU yaitu Jenny Soesanti Soesanto menerangkan bahwa telah melunasi pemesanan pembelian satuan unit rumah susun yaitu sebesar Rp. 1.222.306.004,-

⁷ Bimo Saputra Sejati, "Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Mengawasi Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga Surabaya" Kementerian Riset Teknologi dan

Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya (2015). Akses 28 Desember 2022

bahwa atas pemesanan tersebut dibuatlah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara pemohon PKPU dan termohon PKPU sehingga mengikatkan kedua belah pihak sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) "The Gianetti" No: 040/TG-BIG/PPJB/SC0305/LGL/IX/5 tertanggal pada 4 September 2015. Didalam PPJB tersebut bahwa termohon PKPU berjanji akan menyerahkan satuan unit tersebut selambat-lambatnya pada pertengahan tahun 2016 dan jika termohon tidak belum memberikan unit The Gianetti sampai dengan denda keterlambatan 90 (sembilan puluh) hari maka pihak pemohon diperbolehkan memutus PPJB secara sepihak.

Sampai akhir tahun 2016 pihak termohon belum juga menyerahkan unit The Gianetti maka termohon pada tanggal 27 Januari berhak untuk memutuskan atau tidak melanjutkan PPJB secara sepihak, dengan berlakunya pemutusan PPJB secara sepihak maka termohon PKPU berkewajiban untuk menanggihkan seluruh uang yang telah dibayarkan pemohon PKPU yakni pada tanggal 28 Desember 2017, namun termohon PKPU belum juga menanggihkan seluruh uang yang telah dibayarkan berikut denda keterlambatan bagi para pemohon PKPU atas pembatalan pemutusan PPJB secara sepihak yang dilakukan pemohon PKPU.

Hal ini menunjukkan PKPU termohon tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya, sehingga pemohon PKPU

mengajukan PKPU dengan maksud untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas bagi pemohon PKPU dan kreditur lainnya sesuai dengan Pasal 222 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, bahwa debitur tidak dapat meneruskan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu maka debitur dapat meminta supaya diberikan penangguhan kewajiban pembayaran utang (PKPU) memperkenankan debitur untuk mengajukan rencana perdamaian dengan melakukan penawaran untuk membayar separuh maupun semua tunggakan pada kreditur nya", menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU.

Lantas pada Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst Tahun 2019 PT Bangun Investa Graha, terdapat 2 (dua) kreditur konkuren yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Iwan Ridwan Empon Wikarta yang dimana debitur PT Bangun Investa Graha (Dalam Pailit) memiliki nilai tagihan senilai Rp. 33.935.610.710,00- yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan beserta denda keterlambatan pembayaran, pada penelitian ini kreditur konkuren sama-sama memiliki hak dan mendapatkan kepastian hukum seperti kreditur lainnya baik itu separatis maupun preferen. Pembangunan apartemen mewah THE GIANETTI dihentikan karena masalah pemasaran dan ketidakpastian pendanaan investor, menurut debitur yang mengklaim dalam pernyataannya bahwa mereka tidak dapat membayar utang kreditur.

Kreditur menempuh jalur hukum dengan mengutarakan permohonan PKPU tersebut ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang dikabulkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

“PKPU mempunyai maksud untuk memaksimalkan pemberesan harta pailit”, dalam arti debitur yang sebelum kepailitan sudah dibebani dengan hak jaminan dari boedal pailit ketika debitur itu dinyatakan pailit”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa debitur yang sebelum pailit dibebani hak tanggungan sebagai harta pailit. Pasal ini menyatakan bahwa hak kreditur separatis dibekukan.

NO	Nama Kreditur dan Jenis Tagihan yang diajukan	Debitur (Rp)	
1	PT Waskita Karya (Persero) Tbk		
	a	Pokok	280.398.058,00
	b	Bunga	15.530.795.280,00
	c	Denda	3.662.768.954,00
	d	Biaya	5.456.900.000,00
	e	DII	8.754.748.420,00
Total		33.685.610.712,00	
2	Iwan Ridwan Empon Wikarta		
	a	Pokok	250.000.000,00
Total		250.000.000,00	

Tabel Piutang Kreditur Konkuren

PKPU dan ia tidak dapat melaksanakan hak tanggungannya pada saat debitur dinyatakan pailit. Oleh karena itu, kreditur konkuren terpaksa menerima PKPU yang dibuat oleh debitur jika kreditur konkuren menyetujui kepailitan debitur. Setelah kreditur separatis melaksanakan haknya, kreditur konkuren hanya dapat menerima pelunasan utangnya dari harta yang tersisa.

Kreditur PT Bangun Investa Graha (Dalam Pailit) mengajukan kasasi yang berupa renvoi terhadap daftar piutang yang dibuat oleh kurator PT Bangun Investa Graha (Dalam Pailit) kepada Mahkamah Agung pada tanggal 6 Mei 2020, lantas Putusan Kasasi Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

dimana kreditur tidak mengakui dengan nilai piutang yang dibuat oleh kurator PT Bangun Investa Graha yang dimana tagihan piutang kepada 2 (dua) kreditur konkuren senilai Rp. 16.624.235.057,00.

Berikut merupakan tagihan utang PT Bangun Investa Graha (Dalam Pailit) selaku debitur kepada kreditur konkuren, yaitu: Dari tabel diatas utang debitur terhadap 2 (dua) kreditur konkuren yang seharusnya dibayarkan dengan total tagihan Rp. 33.935.610.710,00, dalam hal ini pihak kreditur yang diwakili oleh direktur utama PT Bangun Investa Graha melakukan kasasi renvoi terhadap tagihan utang kreditur konkuren yang telah ditetapkan oleh kurator senilai Rp. 16.624.235.057,00- dikarenakan sisa penjualan dari aset debitur serta pembayaran pajak yang cukup besar maka harta debitur tidak mampu untuk melunasi semua utang kreditur konkuren dan juga utang debitur begitu besar kepada kreditur – kreditur lainnya, namun upaya hukum kasasi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dan tagihan piutang kreditur konkuren tetap senilai Rp. 16.624.235.057,00- yang sudah ditetapkan oleh kurator PT Bangun Investa Graha, sehingga merugikan pihak kreditur konkuren.

Dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas, bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mempunyai fungsi hukum terhadap kreditur konkuren karena piutang debitur sangat banyak. kepada kreditur lain dan debitur yang

mengetahui adanya celah hukum ini dapat menggunakan Undang-Undang ini untuk melindungi diri mereka sendiri. Akan tetapi pada praktek nya Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No 37 Tahun 2004) tersebut tidak sepenuhnya tercapai untuk melindungi kreditur konkuren dan tidak sepenuhnya memberikan kepastian hukum dikarenakan pada kasus tersebut peneliti menganalisis bahwa pihak kreditur mengalami kerugian dalam pembayaran utang yang dibayarkan oleh pihak debitur dimana utang yang dibayarkan debitur tidak sepenuhnya dibayarkan dikarenakan adanya suatu kendala yang dihadapi oleh kurator dan adanya suatu kendala yang dihadapi debitur terkait boedel pailit yang kurang untuk membayar seluruh utang kreditur nya.

3.2 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor: 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Alasan atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara disebut pertimbangan hakim. Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa permohonan pailit pemohon dalam perkara ini sebelum memeriksa dan memutus perkara pokok. Posisi dalam pertimbangan dan keputusan hukum memainkan peranan yang penting, bahkan bisa disebut sebagai komponen utama hukum dari keputusan hakim. Rasa keadilan masyarakat tidak terpuaskan oleh putusan-putusan yang didasarkan pada pertimbangan

hukum yang sering disebut dengan putusan-putusan hukum. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor: 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst pemohon pailit yaitu Jenny Soesanti Soesanto adalah Kreditur PT Bangun Investa Graha pada tanggal 11 Februari 2019 melalui kuasa hukum nya dari Agus Wijaya,S.H.,M.H & Partners di Jakarta Barat dengan ditandatangani nya surat kuasa tertanggal 28 Januari 2019.

Putusan Nomor: 32/Pdt. Niaga Jkt. Sus-PKPU/2019 Pst diajukan sebagai dasar dalil Pemohon PKPU yaitu kreditur PT, dan tidak terlepas dari Pasal 222, 224, 227 dan 228 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Bangun Investa Graha. Penulis menegaskan bahwa Hakim Pengadilan Niaga Jakarta menerapkan Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan benar dalam menentukan termohon PKPU telah ditemukan utang kepada pemohon PKPU sesuai dengan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Namun menurut analisis penulis terhadap putusan PKPU tersebut, Permohonan tanggung jawab dan wewenang hakim pailit untuk meninjau pengurusan dan

pemberesan harta pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanpa mengacu pada UU No 37 Tahun 2004, dalam kasus ini hakim kurang memperhatikan tanggung jawab debitur dan direksinya apabila debitur memiliki utang yang melebihi harta kekayaan. Akibatnya, kreditur konkuren tidak bisa berbuat banyak karena jika debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, harta yang dibagikan tidak akan mencukupi, yang akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi kreditur konkuren.

Didalam Putusan Hakim pada Nomor : 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst Majelis Hakim mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan kreditur, dalam rapat pencocokan piutang, Hakim Pengawas menyatakan daftar piutang sementara diakui oleh kurator. Kreditur maupun debitur yang pailit juga berwenang untuk menentang adanya pemeringkatan piutang dengan menyebutkan alasan-alasan sederhana yang selanjutnya dituangkan pada risalah rapat. Hakim Pengawas akan berupaya mengatasi sengketa tersebut dengan membantah daftar utang-utang tersebut, tetapi jika gagal sengketa tersebut di selesaikan pada Pengadilan yang dapat disebut dengan sidang renvoi, sehingga para kreditur PT Bangun Investa Graha yang keberatan atas daftar piutang yang dibuat oleh kurator dapat mengajukan permohonan kasasi dengan agenda sidang renvoi bantahan terhadap rincian utang yang dibuat oleh kurator.

Dalam persoalan yang sama pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor:373/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Niaga.Jk t.Pst berdasarkan laporan Hakim Pengawas dan telah mengadakan rapat tentang rencana perdamaian, yang menyimpulkan bahwa “hasil perdamaian tidak tercapai”, sesuai Pasal 281 ayat (1) Jo. Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa majelis hakim sependapat dengan anjuran Hakim Pengawas untuk menyatakan “Debitur PKPU Pailit”. Dengan ini menimbang bahwa dinyatakan Termohon PKPU/PT. United Mental Indonesia Pailit, maka demi hukum PKPU terhadap Termohon / PT. United Mental Indonesia berakhir. Dan Termohon dibebankan biaya perkara proses PKPU kepada Debitur PT. United Mental Indonesia serta MENGADILI menyatakan bahwa Termohon PKPU dinyatakan pailit, dengan segala akibat hukum yang menyertainya. Bertentangan dengan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst dimana hakim pengawas tidak mempailitkan debitur PT. Bangun Investa Graha namun dalam didalam hukum kepailitan bilamana debitur berada dikeadaan insolvensi Debitur tersebut kemudian dapat dinyatakan pailit karena tidak dapat membayar para

krediturnya dan sedang mengalami krisis keuangan⁸.

3.3 Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor 879K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Setelah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt. Niaga Jkt. Sus-PKPU/2019 Pst diberikan di depan sidang pada tanggal 19 Maret 2019 di hadapan kuasa hukum pemohon. Pada tanggal 10 Agustus 2020, kreditur melakukan kasasi secara lisan karena ternyata akta permohonan kasasi Nomor 879 K/Pdt. Sus Pailit/2020 jo Nomor 32/Pdt. Permohonan Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt diajukan oleh panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kepaniteraan menerima memori kasasi pada 22 April 2020, yang disertai alasan permohonan tersebut. Permohonan kasasi kreditur PT Bangun Investa Graha dianggap tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung dengan melihat Pasal-Pasal yang ada, yang memerintahkan pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada tanggal 10 Agustus 2020, pada sidang terbuka untuk umum dan tidak mengikutsertakan kreditur ataupun debitur.

⁸ Deny Guntara, Farhan Ashyadi, Izni Nur Izati, “Analisis Yuridis Keadaan Insolvensi Debitur Pailit PT. Mandala Airlines Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi

Putusan Nomor: 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst)” Vol. 1 No. 1 (2021): RECHTSCIENTIA : Jurnal Mahasiswa Hukum. Akses 1 Januari 2023.

Menganalisa Putusan Kasasi tersebut, berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 dalam menetapkan suatu perkara, hakim patut melakukannya dengan memperhatikan berbagai faktor yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari asas hukum yang ada, seperti pertimbangan hukum atau penalaran hukum. Penulis melihat dalam pertimbangan Majelis Hakim di Kasasi Renvoi tidak adanya perumusan jelas terhadap alasan kasasi ditolak oleh Majelis Hakim secara jelas apakah karna keadaan boedel debitur yang tidak memenuhi untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur atau karna debitur tidak mau membayar, perkara tersebut dilihat dari kasus pailitnya PT Bangun Investa Graha yang dimana mereka tidak mampu melunasi dengan diperkuat oleh bukti-bukti PT Bangun Investa Graha belum pernah sekalipun beritikad baik untuk melunasi hutang-hutangnya kepada para krediturnya, seperti halnya hutang terhadap kreditur konkuren yaitu PT Waskita Karya yang sudah jatuh waktu sejak tahun 2016 hal ini telah menunjukkan bahwa PT Bangun Investa Graha tidak ada iktikad atau tidak beritikad baik akan membayar hutang-hutangnya.

Perhitungan utang yang harus dibayar debitur menjadi persoalan lain yang muncul dimana boedel pailit tidak mencukupi dalam melunasi utang-utang krediturnya sehingga pengembalian dana atau pembayaran utang yang dilakukan oleh debitur tidak terpenuhi

sesuai dengan daftar utang yang dibuat, hal ini berakibat pada kreditur konkuren yang mengalami kerugian secara materil dan hak-hak kreditur konkuren belum sepenuhnya terpenuhi oleh putusan Majelis Hakim pada kasasi Putusan Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

IV. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan dan berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: Karena hutang debitur yang begitu besar kepada kreditur dan debitur memahami celah hukum tersebut sehingga dapat menggunakan undang-undang kepailitan dan PKPU untuk melindungi diri, maka dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas, didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mempunyai fungsi hukum kepada kreditur konkuren yang tidak ada hak tanggungan. Namun dalam prakteknya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum cukup melindungi kreditur konkuren dan belum memberikan kepastian hukum yang cukup karena peneliti menemukan bahwa piutang kreditur konkuren tidak sepenuhnya dibayarkan. Karena keterbatasan yang dihadapi oleh kurator dan boedel kepailitan debitur, sehingga debitur tidak mampu membayar semua hutang krediturnya.

Menurut penulis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta sudah benar dalam penerapan Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bahwa termohon PKPU terbukti memiliki utang kepada pemohon PKPU sebagaimana yang ada pada ketentuan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Namun jika melihat ketetapan PKPU secara keseluruhan, vonis Majelis Hakim pada perkara ini tidak memperhitungkan tanggung jawab debitur dan direksi apabila debitur memiliki utang yang melebihi harta kekayaan. Akibatnya, kreditur konkuren tidak bisa berbuat banyak karena jika debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, harta yang dibagikan tidak mencukupi sehingga menambah kerugian kreditur konkuren.

Penulis mengkaji Putusan Kasasi dan menemukan bahwa Majelis Hakim pada Renvoi Kasasi tidak menjelaskan dengan jelas mengapa kasasi ditolak. Perihal ini dapat dilihat dari kasus kepailitan PT Bangun Investa Graha yang tidak mampu membayar, didukung dengan bukti bahwa PT Bangun Investa Graha tidak pernah beritikad baik untuk membayar utangnya kepada para krediturnya, seperti halnya dengan utang piutang konkuren belum pernah sekalipun beritikad baik untuk membayar hutang-

hutang nya kepada para kreditur nya, seperti halnya hutang terhadap kreditur konkuren yaitu PT Waskita Karya yang sudah telah jatuh waktu sejak tahun 2016, perihal ini menunjukkan maka PT Bangun Investa Graha tidak berniat untuk membayar utangnya dengan itikad baik. Hal ini berakibat pada kreditur konkuren yang mengalami kerugian secara materil dan hak-hak kreditur konkuren belum sepenuhnya terpenuhi oleh putusan Majelis Hakim dalam kasasi Putusan Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutendi. *Hukum Rumah Susun dan Apartemen*, Jakarta: Ctk. Kedua, Sinar Grafika, 2012.
- Edward Manik. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cv. Mandar Maju, 2012.
- Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*, Banjarmasin: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Gunawan Widjaja dan Kartinik Muljadi (ed). *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Gunawan Widjaja. *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Swadaya, 2009.
- Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2008

Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (ed).
Hukum Tata Negara Indonesia,
Jakarta: Sinar Bakti,1988.

Muntoha.Negara Hukum Indonesia: Pasca
Perubahan Undang-Undang Dasar
1945, Yogyakarta: Kaukaba
Dipancara, ,2013.

Philipus M. Hadjan. Perlindungan Hukum
Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya:
Bina Ilmu, 1987.

Rio Christiawan, Hukum Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, Depok: PT RajaGrafindo
Persada, 2020.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian
Hukum, Jakarta: UI Press,1984.

Sutan Remy Sjahdeini. Sejarah, Asas, dan
Teori Hukum Kepailitan Memahami
Undang-Undang No.37 Tahun 2004
Tentang Kapailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang,
Jakarta: Prenadamedia,2016.

Urip Santoso, Hukum Perumahan, Jakarta:
Ctk.1, Ed.1, Kencana,2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor:
32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga
Jkt.Pst

Putusan Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

Jurnal

Bimo Saputra Sejati, “Pelaksanaan Tugas dan
Kewenangan Hakim Pengawas Dalam
Mengawasi Pengurusan dan
Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan
Niaga Surabaya” Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Brawijaya (2015).

Dedy Tri Hartono, “Perlindungan Hukum
Kreditur Berdasarkan Undang-
Undang Kepailitan”, Jurnal Ilmu
Hukum Legal Opinion Edisi 1 Vol 4
(2016).

Deny Guntara, Farhan Ashyadi, Izni Nur Izati,
“Analisis Yuridis Keadaan Insolvensi
Debitur Pailit PT. Mandala Airlines
Berdasarkan Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (Studi Putusan
Nomor:
48/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.P
st)” Vol. 1 No. 1 (2021):
RECHTSCIENTIA.

Muhamad Abas, “Hak Mendahului Upah
Pekerja Dalam Perkara Kepailitan
(Analisis Putusan MK No. 18/PUU-
VI/2008 Jo No. 67/PUU-XI/2013)”, Vol 3
No 1 November (2018).